

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang amat pesat adalah suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan peradaban manusia. Dalam perkembangannya seiring dengan beberapa penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri dengan begitu pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya sebagai negara yang berkembang Indonesia tentu tidak lepas dari pembangunan yang mengiringinya untuk terus melakukan pembangunan dan pembaharuan di berbagai sektor.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk

mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara materiil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta.

Salah satu dari pembangunan yaitu sistem komunikasi sampai ke alat komunikasi baik yang searah (*simplex*) maupun dua arah (*full duplex*). Indonesia selalu beradaptasi dengan berbagai macam sistem teknologi informasi modern sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang baru dimana ketersediaan sistem telekomunikasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sebagai pemersatu bangsa serta menghubungkan antara satu individu dengan individu lainnya.

---

<sup>1</sup> Agustino.Leo , 2008. “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” .Bandung : CV. Alfabet.hlm 45.

<sup>2</sup> Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.hal 12.

Dalam peningkatan kualitas layanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan beberapa infrastruktur penting. Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah *Base Transceiver Station* (BTS) atau *Radio Base Station* (RBS) yaitu *tower*/menara telekomunikasi Pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala keberadaan BTS di berbagai tempat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas/lembaga berwenang, pelaku usaha pada bidang terkait, dan masyarakat.

Telekomunikasi juga merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Tanpa adanya suatu sistem telekomunikasi pembangunan suatu bangsa dan negara sangat lamban, yang artinya sistem komunikasi sangat dibutuhkan

---

<sup>3</sup> Santosa. Pandji. 2009. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung. Refika Aditama. hlm 63.

sekali oleh suatu negara yang berkembang. Teknologi komunikasi juga dilihat sebagai keberadaannya yang unik dan objektif mengalami perkembangan demi kebutuhan manusia dari segi pemanfaatan teknologi komunikasi itu sendiri dan teknologi komunikasi merupakan perkembangan teknis yang mengubah, memajukan dan mempercepat proses kerja komunikasi sampai akhirnya internet memasuki Indonesia di era tahun 1990an.

Internet sebagai sistem komunikasi yang memberikan informasi yang cepat tentunya sangat dibutuhkan masyarakat seiring terus perkembangan layanan internet di dalam masyarakat sehingga menjadi kebutuhan dan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kegiatan manusia tak lepas dari produk teknologi komunikasi dan media akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Manusia semakin membutuhkan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan perangkat teknologi media baru. Media tidak hanya dalam bentuk media massa dan media elektronik. Namun media baru yang semakin berkembang dan populer adalah media jejaring sosial online di dunia maya.<sup>4</sup> Media baru digunakan masyarakat untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan segala pandangan terhadap sesuatu hal.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi memicu perkembangan teknologi informasi, salah satunya di sektor telekomunikasi seluler. Sistem telekomunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai medium transisi. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografis yang cukup luas dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang cukup tinggi.

Oleh karena alasan tersebut telekomunikasi seluler seluruh negara dunia memberikan perhatian besar terhadap perkembangan telekomunikasi dicantumkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pernyataan bahwa pembangunan telekomunikasi akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya jangkau dan mutu pelayanan dengan cara memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi itu sendiri. Untuk melakukan sebuah perluasan dan pemerataan dalam bidang sarana telekomunikasi.

Pengembangan dalam penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun *investor*.<sup>5</sup> Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi.

---

<sup>5</sup> Kismartini, dkk, 2005. "*Analisis Kebijakan Publik*". Jakarta: Universitas Terbuka

Penerapan izin mendirikan menara bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di kota Yogyakarta belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan. Ini dapat dilihat dari beberapa menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan saat ini masih berdiri kokoh. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil pembahasan tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut.

Menara telekomunikasi yang ada di Kota Yogyakarta sendiri yang dibangun tidak semua memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait kepada para pihak yang ingin membangun menara telekomunikasi dan masyarakat umum tentang pelaksanaan dan prosedur dan bagaimana tata pengelolaan menara telekomunikasi sehingga para pihak yang bersangkutan mengetahui pelaksanaan izin mendirikan bangunan menara menurut Undang-undang yang berlaku.

Peranan dinas yang terkait antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dalam memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini juga

penting guna untuk mengatur letak menara telekomunikasi, konstruksi menara telekomunikasi, keamanan bangunan menara telekomunikasi, dan yang lebih penting adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian jelas bahwa izin mendirikan menara telekomunikasi itu sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, untuk itu setiap penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada instansi terkait..

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Pasal 14 ayat (1) sudah diatur tentang pembangunan menara wajib memiliki izin mendirikan menara dari Bupati atau Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Gubernur. Penerapan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau aparat penyelenggara. Sebagai salah satu upaya pelaksanaan dan pengawasan terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota secara keseluruhan.

Penunjang pendirian bangunan menara telekomunikasi di daerah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu harus dilaksanakan karena dengan peraturan tersebut prosedur mendirikan bangunan menara bisa terlaksana dan

pada pemanfaatan menara telekomunikasi pun harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 61 tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

Hal ini dapat dilihat dari masih adanya menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin atau izin yang telah kadaluarsa dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. Sampai saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak bangunan menara telekomunikasi di berbagai kabupaten terutama di Kota Yogyakarta itu sendiri, perlu diketahui juga bagaimana pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan menara telekomunikasi tersebut, dan bagaimana pelaksanaannya dan apa saja kendala-kendalanya.

Uraian diatas menjadi dasar bagi penulis dalam penyusunan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi yang berada di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perizinan dan memberikan bahan tambahan siapa yang ingin mempelajari hal tersebut.